



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Melda Filanda Audina (2017) Analisis terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 telah terjadi perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni dibentuknya salah satu lembaga baru yaitu DPD, sebagai perwakilan dari daerah yang bertujuan memperjuangkan aspirasi daerah dalam rangka untuk mendapatkan pemerataan pembangunan dan hak-hak daerah yang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan UUD.

Dalam Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berbunyi: “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Namun pada kenyataannya DPD hanya mempunyai kewenangan mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya DPR yang menentukan “nasib” rancangan undang-undang tersebut, apakah akan dibahas lebih lanjut oleh DPR ataukah perjalanannya hanya cukup sampai pada penyerahan konsep tersebut dari DPD ke DPR.

Di sini terlihat bahwa posisi DPR lebih dominan bila dibandingkan dengan DPD. Sebagai lembaga perwakilan baru setelah dilakukan amandemen terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, memang disadari bahwa DPD mempunyai wewenang yang masih terbatas sebagaimana yang digambarkan di atas. Sebenarnya sebagai pelaksanaan sistem bicameral (dua kamar) yaitu DPR dan DPD selayaknya DPD juga harus mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR, tidak terbatas kepada mengusulkan undang-undang tertentu saja, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh DPR.

Namun amandemen terhadap pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 membuat posisi DPR cukup kuat tidak seimbang dengan kekuatan dan kewenangan DPD selaku lembaga perwakilan yang baru dibentuk berdasarkan amandemen tersebut, ketidakseimbangan wewenang dan fungsi dari DPR dan DPD inilah yang penulis kaji dalam tulisan skripsi ini.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menerangkan dan menjelaskan wewenang DPR dan DPD pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa wewenang DPR lebih dominan daripada DPD, karena hak untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang ada pada DPR, dan tidak ada pada DPD. Di samping itu semua kebijakan yang diambil oleh presiden harus mendapat persetujuan dari DPR, dan DPD tidak diikutsertakan. Demikian juga halnya dengan mengajukan rancangan undang-undang hanya untuk DPR, dan DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu saja, yaitu rancangan undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Fungsi DPR jelas dicantumkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi DPD tidak ditegaskan dalam UUD, wewenang dan fungsi DPD dalam UUD disamakan tidak terpisah. Oleh karena itu terlihat bahwa fungsi DPR lebih dominan bila dibandingkan dengan DPD, yang hanya berfungsi untuk mengusul, ikut pembahasan, memberikan pertimbangan, serta pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemeritnahan daerah saja, sedangkan DPR tidak terbatas, luas, dan mencakup semua aspek pemerintahan.